

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 03 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap usaha dan atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan perkembangan dampak positif dapat diantisipasi sedini mungkin;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap usaha atau kegiatan pada awal pelaksanaannya perlu dilengkapi dengan izin kelayakan lingkungan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut, perlu membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pemberian Upah Pungut dan Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja yang Terkait di dalamnya (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 1990 Seri D Nomor 7).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJENE**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG
RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majene;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

6. Izin kelayakan lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang dan atau badan usaha dan atau kegiatan yang telah memenuhi kriteria layak lingkungan;
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
8. Pengendalian dampak lingkungan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengendalikan Dampak Lingkungan yang besar dan penting;
9. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
10. Upaya Pengelolaan lingkungan selanjutnya disingkat UKL adalah upaya penanganan dampak kecil dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan;
11. Upaya Pemantauan Lingkungan selanjutnya disingkat UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak kecil dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan;
12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan pengelolaan lingkungan yang dibuat oleh pemrakarsa usaha ataupun kegiatan;
13. Dokumen Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disingkat DKL adalah dokumen yang disusun sebagai rencana tindak pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan yang telah beroperasi;
14. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
15. Komisi Teknis adalah Komisi yang bertugas memberikan pertimbangan teknis terhadap hasil analisa dampak lingkungan;

16. Komisi Penilaian adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian di tingkat Pusat oleh Komisi Penilai Pusat dan di tingkat Daerah oleh Komisi Penilai Daerah;
17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran berdasarkan perundang-undangan Retribusi Daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan berdasarkan jumlah retribusi yang terutang;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
20. Penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II SURAT PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada pribadi atau badan yang menjalankan usaha dan atau kegiatan yang memungkinkan dampak lingkungan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah jenis usaha dan atau kegiatan yang memungkinkan menimbulkan dampak terhadap lingkungan meliputi :

1. Kegiatan golongan I (dampak besar), wajib AMDAL;
2. Kegiatan golongan II (dampak kecil), wajib UKL-UPL;
3. Kegiatan golongan III (dampak kecil), wajib SPPL; dan atau
4. Usaha dan kegiatan yang sedang berjalan, wajib DKL.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan terhadap kegiatan atas Izin Kelayakan Lingkungan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V TATA CARA PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Izin diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui unit kerja yang ditunjuk;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. identitas diri;

- b. usaha, lokasi, letak dan luas tanah yang digunakan;
- c. jenis usaha dan atau kegiatan;
- d. persyaratan lain yang terdiri dari :
 - 1. Surat pernyataan bersedia melakukan upaya pengelolaan lingkungan;
 - 2. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang rusak atau tercemar;
 - 3. Hasil studi AMDAL khusus untuk jenis usaha dan atau kegiatan yang termasuk dalam golongannya;
 - 4. Hasil studi UKL-UPL.

BAB VI TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung sesuai jenis usaha yang diselenggarakan berdasarkan klasifikasi golongan pada pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya cetak, biaya kelayakan, pemantauan dan pembinaan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif diklasifikasikan berdasarkan atas perkiraan dampak yang ditimbulkan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Gol.	Jumlah
1	Wajib Amdal (Dampak Besar)	I	Rp. 750.000
2	Wajib UKL dan UPL (Dampak Kecil)	II	Rp. 250.000
3	Tidak wajib Amdal dan UKL UPL (Dampak Kecil)	III	Rp. 100.000

Bahwa diperlukan apa yang ada sekarang akan diuji coba dulu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan diadakan pemantauan di lapangan;

- (3) Tarif dokumen pengelolaan lingkungan disesuaikan dengan klasifikasi golongan perkiraan dampak yang ditimbulkan sebagaimana tersebut pada pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Izin Kelayakan Lingkungan diberikan.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar bunga 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

**BAB XV
MASA RETRIBUSI**

Pasal 17

- (1) Retribusi izin kelayakan lingkungan berlaku 5 (lima) tahun;
- (2) Berakhirnya usaha dan atau kegiatan yang dijalankan oleh orang pribadi atau usaha;
- (3) Setiap tahun diwajibkan mendaftarkan ulang dengan biaya 20 % sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini;
- (4) Dengan berakhirnya usaha atau kegiatan yang dijalankan.

**BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XV
UANG PERANGSANG**

Pasal 19

Kepada petugas pemungut dan aparat/instansi penunjang diberikan upah pungut dan uang insentif sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah.

**BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN**

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
- a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam pasal 4, 7 dan pasal 20 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),-;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa, sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Disahkan di Majene

Pada tanggal 16 Januari 2003

BUPATI MAJENE

Drs. H. MUHAMMAD DARWIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3